



ZAKAT FITRAH SEBAGAI MODAL USAHA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Faisal Efendi^{1*}, Hertasmaldi², Yogi S.³, Dudung Abdul Razak⁴

^{1,2,3,4} STAI Balaiselasa

e-mail: faisal@stai-bls.ac.id, hertasmaldi@stai-bls.ac.id, yogismmt31@gmail.com,

Dudung@stai-bls.ac.id.

*Corresponding Author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history:	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengelolaan zakat fitrah yang pendistribusianya tidak diberikan kepada delapan golongan (<i>asnaf</i>) seperti yang tertera dalam Surat At-Taubah ayat 60, yang mana dana atau harta zakat yang telah terkumpul digunakan untuk membeli sapi dan diberikan kepada fakir dan miskin saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat fitrah (2) mendeskripsikan pengelolaan zakat fitrah (3) mendeskripsikan pengelolaan zakat fitrah sebagai modal usaha ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informasi penelitian ini adalah masyarakat atau jama'ah Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih, Kenagarian Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan hukum yang digunakan yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Menurut pemahaman masyarakat jamaah Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih, bahwa pendistribusian zakat fitrah hanya kepada fakir dan miskin saja. Kedua, Dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan sebagai modal usaha dalam bentuk ternak sapi dan diberikan kepada fakir miskin. Ketiga, Mendistribusikan zakat fitrah sebagai modal usaha boleh namun bukan solusi untuk menghilangkan kemiskinan secara keseluruhan. Pendistribusian zakat fitrah diutamakan untuk kepentingan di hari Raya Idul Fitri terlebih dahulu agar mereka bergembira merayakan kemenangan.
Kata Kunci: Modal Usaha; Hukum Islam; Zakat Fitrah	<i>This research is motivated by the management of Zakat Fitrah as Business Capital, but the distribution of zakat is not given to the eight groups (asnaf) as stated in Surah At-Taubah verse 60. Zakat funds or assets that have been collected are used to buy cows and given to the poor and poor only. This research aims to analyze: (1) describe the community's understanding of the management of zakat fitrah (2) describe the management of zakat fitrah (3) describe the management of zakat fitrah as business capital in terms of Islamic law. This research uses qualitative research with descriptive method. The information of this research is the community or congregation of the Baitul Ikhlas Padang Sirih Mosque, West Tunu River Village, Ranah Pesisir District, Pesisir Selatan Regency using primary and secondary data. Data collection tools are: observation, interviews, and documentation. The legal approach used is empirical juridical. The results showed that; First, the public understanding of the distribution of zakat fitrah at the Baitul Ikhlas Padang Sirih Mosque, knowing that the distribution of</i>
Keywords: <i>Business Capital; Islamic Law;</i> <i>Zakat Fitrah</i>	

zakat fitrah is only to the poor and needy. Second, the collected zakat funds are distributed as business capital in the form of cattle and given to the poor. Third, distributing zakat fitrah as business capital is permissible but not a solution to eliminate poverty entirely. The distribution of zakat fitrah is prioritized for the benefit of the day of victory first so that they are happy to celebrate the victory.

PENDAHULUAN

Islam memiliki pandangan yang sangat ideal terhadap harta. Islam mengajarkan kepada umatnya agar mempunyai etos kerja yang tinggi, bekerja dan mencari harta dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, harta itu harus dibelanjakan dengan baik, untuk beribadah, untuk sanak keluarga dan sebagianya lagi disedekahkan kepada yang membutuhkan (Yusuf, 2004). Ada bagian harta untuk orang lain yang memerlukannya karena harta memiliki fungsi sosial. Dalam Islam dikenal dengan zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat, infaq dan shadaqah merupakan salah satu ketetapan Allah SWT yang menyangkut harta. Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan untuk kepentingan bersama (Yusuf, 2004).

Setiap umat Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat dalam Islam dibagi menjadi dua. Yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kadarnya. Sementara zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dalam bentuk barang/ benda sesuai kadar dan nishabnya (Ades, 2015). Zakat fitrah ini diberikan/diperuntukkan kepada 8 *asnaf* yang disebut dengan *mustahiq*. Mereka yang disebut sebagai *mustahiq* meliputi: fakir, miskin, *ghorim* (orang yang mempunyai hutang), *amil* (panitia pengelola zakat), *fi sabillah* (memperjuangkan untuk agama Allah), *ibnu sabil* (orang yang mengabdikan diri untuk kemajuan Islam), hamba sahaya, dan *muallaf* (orang yang baru masuk Islam).

Hal ini sudah diatur dalam QS. At-Taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَالَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِهِ
السَّبِيلِ فَرِيقَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat (*amil/panitia*), para *muallaf* yang dibujuk batinya, untuk memerdekan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dewasa ini, pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Pada zakat produktif, harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan guna untuk membantu mereka (Asnaini, 2008).

Pengelolaan dana zakat fitrah dalam rangka pengembangan ekonomi umat perlu diarahkan sebagai sarana kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat. Dalam hadis disebutkan bahwa manfaat diwajibkannya zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor. Hadis itu mengisyaratkan kepada siapa zakat itu diberikan (*mustahiq*) pada kalimat *thumatan lil masakin*, yaitu memberi makan orang miskin (Syarifuddin, 2013). Penggunaan zakat fitrah sebagai modal usaha secara khusus menurut MUI belum ditemukan. Namun masalah hukum menggunakan dana zakat secara umum sebagai modal usaha menurut MUI Indonesia hukumnya boleh yaitu terdapat dalam Fatwa MUI No 4 tahun 2003, sepanjang terpenuhi syarat-syaratnya. Namun mengenai masalah hukum kalau tidak ada dalil yang *qath'i* yang mengaturnya, tentu dikembalikan lagi pada *ushul fiqh*, pada dasarnya suatu hukum itu boleh. Status hukum selanjutnya akan ditentukan dari sisi manfaat dan mudaratnya. Kalau lebih banyak manfaatnya dari pada mudaratnya tentu hukumnya boleh bahkan dianjurkan, sebaliknya kalau lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya tidak boleh, bahkan

terlarang.

Dalam kasus ini zakat fitrah yang telah terkumpulkan dibelikan sapi, kemudian diberikan kepada fakir atau miskin untuk dikembangiakkan. Setelah nanti sapi tersebut beranak, anaknya diberikan dan dirawat oleh si fakir atau miskin tadi, namun induknya diberikan kepada si fakir atau miskin lainnya, secara bergilir. Hal ini telah berlangsung lebih kurang lima tahun. Dana zakat yang terkumpul kemudian diberikan dalam bentuk modal usaha yaitu dana zakat fitrah tersebut dibelikan sapi kemudian diberikan secara bergulir kepada fakir dan miskin agar dapat dikembangiakan.

Berdasarkan penelitian (Azola, E.J, 2018) menjelaskan bahwa, *pertama* zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh umat Islam pendistribusiannya secara langsung dan diutamakan kepada fakir dan miskin. *Kedua*, latar belakang disalurkannya zakat fitrah untuk pembangunan masjid dikarenakan di suatu kampung tidak terdapat semua *asnaf* yang diwajibkan menerima zakat fitrah seperti yang disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60 seperti *Mualaf*, sehingga amil menyalurkan bagian tersebut untuk pembangunan masjid. *Ketiga*, Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah untuk pembangunan masjid menurut Wahbah Zuhaili diperbolehkan jika di daerah tersebut tidak ada masjid, namun melihat kondisi yang ada di Kenagarian Lunang Tengah yang sudah banyak masjid, sehingga termasuk yang dilarang atau haram mengingat masih banyak *asnaf* yang harus disejahterakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan apa yang ada tentang suatu gejala atau kejadian, fenomena dan data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada (Moelong, 2007). Informasi penelitian ini adalah masyarakat atau jama'ah Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih, Kenagarian Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji kredibilitas dan uji transferabilitas digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih

Pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri (Djali, 2007). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat didefinisikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Koentjaraningrat dalam buku karyanya yang berjudul *Pengantar Ilmu Antropologi* (Cetakan kedelapan, 2002: 150), menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah ilmiah saling berintekrasi (Koentjaraningrat, 2002).

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*az-zakah an-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang dewasa maupun anak kecil, dan bersamaan dengan ibadah puasa. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan Ramadhan.

Masyarakat muslim yang ada di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih memahami bahwa setiap umat muslim berkewajiban membayar zakat. Dengan pemahaman tersebut mendorong mereka untuk membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri. Kesadaran masyarakat atas pelaksanaan zakat fitrah tersebut cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat dijelaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya mewajibkan seseorang muslim untuk menunaikan zakat fitrah saja akan tetapi melaksanakan kewajiban mendistribusikan zakat fitrah kepada golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat fitrah .

Sepanjang penulis mewawancara narasumber, semua masyarakat memandang positif terhadap pendistribusian zakat sebagai modal usaha di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih. Zakat fitrah yang dibagikan secara tidak merata kepada 8 golongan (*asnaf*) tidak masalah dengan alasan untuk kemaslahatan bersama dan agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar warga.

Pendistribusian Zakat Fitrah Sebagai Modal Usaha di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih Kenagarian Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan

Pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Pendistribusian zakat fitrah adalah penyaluran atau pembagian zakat fitrah kepada pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Penggunaan dana zakat untuk modal usaha dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan penggunaan dana zakat secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin sebagai modal usaha atau lainya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapa seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *mu'zakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau memberikan harta zakat untuk sahabatnya sebagai modal usaha. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعِطِيُّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقُو إِلَيْهِ مِنِّي فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَّ وَلَهُ أَوْ تَسْأَدْ قِبَلَهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٌ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتَبِّغْهُ نَفْسَكَ رواه مسلم

“Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan pemberian kepada Umar bin Khatab, lalu Umar berkata kepada belian “berikanlah barang tersebut wabai Rasulullah kepada yang lebih membutuhkan dari pada aku”. “ambilah ia lalu simpanlah (berdayakanlah) untuk dirimu atau sedekakanlah dengannya, apa yang telah diberikan kepadamu dari harta ini sedangkan engkau bukan orang yang berambisi dan bukan orang yang memintanya, maka ambillah. Kalaupun engkau tidak diberi, maka janganlah jiwamu tergiur olehnya”. (H.R. Muslim).

Kalimat **فَتَمَّ وَلَهُ** berarti mengembangkan dan mengusahakannya (mendayagunakan) sehingga dapat diberdayakan. Hal ini sebagai suatu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, seperti usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi bahan perbincangan para ulama sejak dahulu. Masjufuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (Zuhdi, 1997).

Ibnu Qudamah juga berpendapat seperti yang dinukilkkan oleh Yusuf Qardhawi bahwa :

بِلِّ إِنَّ الْغَرْصَ مِنَ الزَّكَاةِ هُوَ إِمْدادُ الْمَسْكِينِ وَالْفَقِيرِ

“sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir dan miskin....”.(Qardawi, 2002)

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang tercantum dalam keterangan di atas, pendistribusian dana zakat di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih melalui modal usaha. Dana zakat yang terkumpul digunakan untuk membeli binatang ternak berupa sapi, kemudian diberikan kepada fakir dan miskin untuk dirawat dan dijaga sampai sapi tersebut beranak. Setelah sapi itu beranak, anaknya diberikan kepada penerima zakat pertama, sementara induknya diberikan kepada penerima zakat kedua sampai sapi tersebut kembali beranak. Selanjutnya digilirkan terus menerus kepada fakir dan miskin yang lain. Hal ini juga pernah

dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab mendayagunakan zakat sebagai modal usaha berupa ternak unta untuk mencukupi kehidupan fakir dan miskin.

Pendistribusian Zakat Fitrah Sebagai Modal Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam

Pendistribusian zakat dalam Islam merupakan aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah diperaktekan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, Khalifah Abu Bakar Siddiq R.A, terpaksa mengambil tindakan keras kepada pembangkang-pembangkat yang menolak membayar zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih diperlukan adanya pihak amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk mengelola dan menyalurkannya. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala sesuatu aktivitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur.

Program pengelolaan zakat dan pendayagunaan dana zakat di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih pada umumnya adalah *mustahiq* yang akan diberdayakan. Namun di sini berbeda karena bukan semua *mustahiq* yang akan menerima zakat fitrah melainkan hanya golongan fakir dan miskin saja. Golongan fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada mereka lah diberdayakan zakat ini.

Pendayagunaan dana atau harta zakat secara produktif ekonomis untuk zaman sekarang ini sangat diperlukan dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan sebagaimana yang dilakukan oleh pihak amil zakat Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih. Karena dengan pendayagunaan dana atau zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh *mustahiq* tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan tujuan dan syariat zakat, yaitu menhilangkan kemiskinan serta mensejahterahkan bagi kaum dhuafa.

Pengembangan dana atau harta zakat tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berdasarkan pada kehendak kemaslahatan umat dan tidak terlepas dari tuntunan syari'at Islam. Sehingga makna dari konsepsi zakat itu bisa tersalurkan dalam setiap penentuan pendayagunaan.

Landasan hukum yang menjadi pijakan oleh Amil dalam mengelolah dan mendayagunakan dana zakat untuk modal usaha secara produktif di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih yakni tertuang dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

**إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِيَّنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنِّي
السَّبِيلُ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ**

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil/panitia), para muallaf yang dibunjuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berbutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat selain fakir miskin adalah pengurus-pengurus zakat yakni pihak amil. Dalam hal ini amil mempunyai tugas mengumpulkan dan membagikan dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemberdayaan dana zakat secara produktif terutama bagi golongan fakir miskin yang tidak punya bidang usaha. Karena mengingat dalam ayat di atas ada 8 golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, pihak amil zakat Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih memutuskan hanya fakir dan miskin saja yang dapat menerima dana atau harta zakat, dikarenakan seluruh *asnaf* yang tercatat di kepengurusan Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih hanya fakir dan miskin saja yang tidak punya usaha. Oleh karena itu pihak amil zakat lebih memprioritaskan fakir dan miskin saja.

Hal ini kembali pada tujuan semula bahwa amil zakat di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih mengambil tanggung jawab sendiri sebagai pihak yang mendayagunakan dana zakat. Yaitu untuk menciptakan kesejahteraan para jamaah Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih dalam bidang ekonomi untuk mengentaskan mereka dari masalah kemiskinan.

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan amil di Majid Baitul Ikhlas Padang Sirih juga sesuai pada dasar kemanfaatan yaitu penggunaan dana zakat tersebut untuk modal usaha berupa sapi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat (para jama'ah Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih) dalam penanggulangan kemiskinan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat harus berazaskan pada: (a) Syari'at Islam, (b) amanah, (c) kemamfaatan, (d) keadilan, (e) kepastian hukum, (f) terintegrasi, (g) akuntabilitas (UU No.23 Tahun 2011).

Pendayagunaan dana atau harta zakat secara produktif dan pendayaguna yang dilakukan oleh pihak amil di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih untuk dibelikan sapi dan diberikan kepada fakir dan miskin dibenarkan oleh syara' dan boleh dilakukan, selama dana dan harta zakat tersebut tetap diarahkan ke bidang usaha dan bidang yang menyangkut kesejahteraan, baik secara lahiriyah maupun bathiniyah bagi golongan fakir dan miskin untuk membantu secara ekonomi serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya.

SIMPULAN

Masyarakat di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih memandang positif persoalan pendistribusian zakat sebagai modal usaha. Zakat fitrah yang dibagikan secara tidak merata kepada 8 golongan (*asnaf*) tidak menjadi masalah dengan alasan untuk kemaslahatan bersama dan agar tidak terjadi kecemburuhan sosial antar warga. Amil zakat di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih diperbolehkan oleh masyarakat untuk mendayagunakan harta zakat. Amil memberikan harta zakat jika golongan yang seharusnya diberikan tanggung jawab untuk mendayagunakan zakat secara produktif (fakir miskin) memenuhi syarat sebagai pihak yang mampu menjalankan pendayagunaan dana zakat. Jenis usaha mayoritas jama'ah Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih adalah beternak hewan seperti ayam, itik, angsa, kambing, sapi, bahkan kerbau.

Amil termasuk orang yang berhak menerima zakat dan menjalankan tugas sebagai orang yang bertanggung jawab membagikan zakat. Pendapat ulama membolehkan pihak amil menjalankan usaha produktif pada penggunaan dana zakat. Pendayagunaan dana atau harta zakat secara produktif yang dilakukan oleh pihak amil di Masjid Baitul Ikhlas Padang Sirih untuk dibelikan sapi dan diberikan kepada fakir dan miskin dibenarkan oleh syara' dan boleh dilakukan, selama dana dan harta zakat tersebut tetap diarahkan pada bidang usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya, baik secara lahiriyah maupun bathiniyah bagi golongan fakir dan miskin. Hal itu ditujukan untuk menyelamatkan mereka dari jerat ketidakmampuannya, serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya. Mendistribusikan zakat fitrah sebagai modal usaha boleh tapi bukan solusi untuk menghilangkan kemiskinan secara keseluruhan. Pendistribusian zakat fitrah diutamakan terlebih dahulu untuk kepentingan di hari Raya Idul Fitri agar mereka bergembira merayakan kemenangan.

PENGAKUAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara bersama. Antara masing-masing penulis memiliki peran dan kontribusi terhadap penelitian ini. Masing-masing penulis sudah ditetapkan bahagian-bahagian tertentu, mulai dari tahap penyusunan kerangka, mengumpulkan data dan sampai kepada publikasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzukui, A. (2015). Zakat Fitrah Produktif (Studi di Desa Gunung Mesir dan Desa Telatan, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma). *Skripsi*. IAIN Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2885/1/Ardes%20Marzuki.pdf>
- Amin, I, Efendi, F, Mardianton, M . (2021). Strategi of Padang City Baznaz in Collecting Non ASN Zakat Fund. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 7(2), 195-208. <http://dx.doi.org/10.29240/alfalah.v7i2.5292>
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djaali. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fatwa Majlis Ulama Indonesia, tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardianton, M., Suwita, Hanifa., Sumarni, Ira., & Efendi, Faisal. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi Studi Komparatif. *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance*. 3(1).
- Moelong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, I. (2009). *Al-Majmu' Syarb al-Muhażah, Jilid 6*. Pustaka Azzam
- Qardhawi, Y. (1997). *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Da'wah
- , (2002). *Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun, et.al. cet.6*. Jakarta: Litera Antar Nusa
- , (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Rahayu, S. U. (2021). Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah Hadis Sahih Muslim. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 6(2). <http://dx.doi.org/10.30821/al-i'jaz.v6i2.8963>
- Sugiyono. (2000). *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta
- Syarifuddin, S. (2013). Zakat Fitrah. *Jurnal Al-Hikmah*, 14(1), 83-100.
- Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Yusuf, M. A. (2004), *Kaya Karena Allah*, Jakarta: PT. Kawan Pustaka
- Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung